PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang mengadakan dan menarik pajak k menyelenggarakan tontonan umum.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Didalam kabupaten Kebumen diadakan pajak karena menyelenggarakan tontonan umum.

Pasal 2.

(1) Yang dimaksud dengan tontonan umum dalam peraturan-daerah ini ialah pameran pameran,pasar-malam,fancy-fair,pertandingan olah raga,opera,sandiwara,nyanyian serta musik dan semua pertunjukan dalam macam atau dengan nama apapun juga,baik tersendiri maupun tergabung, yang dengan pembayaran, umum diperbolehkan masuk atau mendapat tempat.

(2) Sebagai tontonan umum dianggap juga tontonan yang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan untuk para anggautanya yang dengan pembayaran para anggauta dan bukan anggauta diperbolehkan masuk atau mendapat tempat.

(3) Yang dimaksud dengan pengusaha dalam peraturan-daerah ini ialah orang atau badan hukum yang atas namanya atau atas tanggungannya, tontonan diselenggarakan.

P a j a k .

Pasal 3

(1) Besarnya pajak yang terhutang oleh penyelenggara ialah:
a.untuk pertunjukan bioskoop 30 % (tigapuluh perseratus).
b.untuk pertunjukan pertandingan olahraga 10 % (sepuluh perseratus), dan
c.untuk pertunjukan-pertunjukan lainnya 25 % (duapuluh lima perseratus),
a,b dan c dari bea-masuk yang akan dipungut.

(2) Jika tontonan umum diselenggarakan atas nama atau atas tanggungan lebih dari seorang,maka mereka masing-masing bertanggung-jawab atas pembayaran pajaknya.

(3) Pajak dibayar oleh atau atas nama pengusaha kepada pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah yang berkewajiban menerima dan menyetorkan pajak-tontonan, untuk pembayaran mana pengusaha diberi tanda-penerimaan, sebelumnya tanda-tanda masuk yang diserahkan untuk dibubuhi cap berlubang dan tanda pengesahan diterimanya kembali.

(4) Pajak dihitung dari jumlah tanda-tanda masuk yang dibubuhi cap berlubang.

(5) Para pegawai tersebut pada ayat (3) diatas, selain menunaikan tugasnya,berkewajiban pula memungut uang pasti tontonan dimaksud dalam pasal 3a dengan tanda bukti yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap pertunjukan.

(6) Hasil pemungutan uang pasti tontonan langsung menjadi haknya para pegawai pemungutnya sebagai uang jerih lelah pengawasan.

Pasal 3 a .

Untuk tiap kali pertunjukan, pengusaha dikenakan uang pasti tontonan sebesar harga karcis tanda masuk yang tertinggi pada saat pertunjukan diselenggarakan, sekurang-kurangnya Rp.25,--; dalam 1 hari (24 jam) dikenakan uang pasti tontonan untuk sebanyak-banyaknya 4 kali pertunjukan.

Pasal 4.

(1) Dari tanda-tanda masuk yang masing-masing berharga kurang dari duapuluh lima sen baru dipungut pajak apabila pendapatan penjualan tanda-tanda masuk itu sehabis satu kali pertunjukan melebihi seratus limapuluh rupiah.

(2) Buat tontonan yang menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah diadakan sungsungguh untuk usaha amal atau kepentingan umum, dapat diberikan pembebasan pajak yang tidak akan melebihi 30 % (tigapuluh perseratus) dari pajak yang terhutang menurut pasal 3 ayat (1).

(3) Apabila sebelum memungut bea-masuk oleh penyelenggara diberitahukan bahwa bea-masuk itu sudah ditambah dengan pajak tontonan,maka atas tambahan ini tidak dikenakan pajak.

(4) Dari uang iuran yang harus dibayar oleh anggauta perkumpulan begitu pula dari uang yang dipungut untuk pesanan tempat, programa-programa, buku-buku teks dan sebagainya, tidak dikenakan pajak, kecualai jika uang yang di pungut itu mempunyai sifat sebagai harga-masuk,dalam halmana dari uang-uang ini juga dipungut pajak.

(5) Dalam hal sedemikian harga-masuk buat tiap-tiap kelas ditaksir oleh D[illegible] merintah Daerah dan uang ini dikenakan pajak.

(6) Terhadap keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan tentang penetapan pajak sebagai dimaksud dalam ayat (1), (4) dan (5) pasal ini pengusaha dalam waktu satu bulan sesudah keputusan tersebut diberitahukan kepadanya dapat mengajukan permintaan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah.Kewajiban untuk membayar pajak tidak dipertangguhkan karena pengajuan surat permintaan banding itu; dalam hal pengusaha dibenarkan,maka padanya dibayarkan kembali kelebihan pajaknya.

Pasal 5.

(1) Jika oleh pengusaha dipungut harga-masuk kurang dari duapuluh lima sen,maka pajak dibayar sehabis suatu tontonan/pertunjukan atau lebih.

(2) Pengusaha-pengusaha yang dapat membuktikan bahwa mereka nyata-nyata tidak mampu untuk membayar terlebih dahulu seluruh atau sebagian dari pajak yang dikenakan pada mereka, sesudah memberikan jaminan cukup menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah, dapat diberi kelonggaran untuk membayar lunas pajak yang terhutang sehabis suatu tontonan/pertunjukan atau lebih.

Pasal 6.

Kepada para pengusaha pameran-pameran atau pasar-malam oleh Dewan Pemerintah Daerah jika dipandangnya ada alasan-alasan yang sah, dapat diijinkan untuk menyelenggarakan tontonan itu dengan tidak mempergunakan tanda-tanda masuk yang dibubuhi cap berlubang serta pembayaran pajak terlebih dahulu.

Pasal 7.

Jika sehabis tontonan oleh pengusaha ditunjukkan bahwa tidak semua tanda-tanda masuk yang telah dibubuhi cap berlubang terjual habis, maka dengan menyerahkan sisa tanda-tanda masuk itu, pajak yang telah dibayar dan tidak terhutang, setelah jumlahnya ditetapkan oleh pengusaha dan disetujui oleh pegawai termaksud dalam pasal 3, dikembalikan.

TANDA TANDA MASUK

Pasal 8.

(1) Tanda-tanda masuk harus menyebutkan harga masuk serta kelas tempat duduk dan harus digabung jadi satu buat tiap-tiap kelas serta diberi sampul.

(2) Sebelum dipakai, tanda-tanda masuk harus dibubuhi cap berlubang dengan huruf "D.P.R." oleh pegawai yang diserahi pekerjaan ini oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(3) Pada sampul-sampul buku-buku itu oleh pehawai termaksud ayat (2) dicatat jumlah dan harga tanda-tanda masuk begitu pula kelas tempat duduk yang menjadi hak pemegangnya.

(4) Tanda-tanda masuk hanya boleh dicabut dari buku untuk diberikan kepada penonton. Tanda-tanda masuk yang telah dicabut dianggap telah terjual kecuali dalam hal sebagai termaksud dalam pasal 12 ayat (2).

KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PENONTON.

Pasal 9.

(1) Tiap-tiap pengusaha yan bermaksud akan menyelenggarakan tontonan umum harus memberitahukan sendiri atau dengan perantaraan orang yang dikuasakan tentang maksudnya itu dengan memperlihatkan surat ijin untuk itu yang diberikan oleh yang berwajib kepada pegawai termaksud dalam pasal 3 dengan memberitahukan pula tentang besarnya harga masuk yang akan dipungut, pesanan tempat, programa, buku teks dan lain-lain keterangan yang diperlukan untuk dapat menetapkan pajak dengan seksama.

(2) Menurut peraturan-daerah ini pengusaha dianggap berkedudukan dikantor Dewan Pemerintah Daerah.

(3) Para pengusaha dilarang sesudah menerima kembali buku-buku termaksud dalam pasal 8 ayat (1) untuk memungut harga-masuk lebih tinggi dari pada yang diberitahukan kepada pegawai termaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan telah dicatat pada buku-buku itu sesuai dengan ayat (1) pasal ini selama pajak atas kelebihan/kenaikan itu tidak dibayar.

(4) Pengusaha berkewajiban menempelkan pengumuman sebuah atau lebih yang dibubuhi tanda pengesahan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah tentang besarnya harga-harga masuk ditempat penjualan tanda-masuk dengan cara sedemikian sehingga dapat mudah dilihat oleh umum.

Pasal 10.

Pengusaha berkewajiban:

a. memberikan kepada tiap-tiap penonton sebelum diperbolehkan memasuki sesuatu tontonan, sebuah tanda masuk yang menyebutkan kelas tempat duduk dan telah di bubuhi cap berlubang baik pada waktu membayar harga masuk maupun dalam hal berlangganan atau pengeluaran yang disebut buku-buku kupon, dengan menunjukkan tanda langganan atau dengan mengembalikan suatu kupon atau kartu bebas yang telah diberikan, kecuali mereka yang apabila sesuatu tontonan diselenggarakan oleh suatu perkumpulan dengan tidak memungut harga masuk dari anggautanya, da pat menunjukkan bahwa mereka adalah anggauta perkumpulan itu.

b. ditempat tempat yang mudah kelihatan didekat pintu masuk yang memberi jalan masuk ketempat tontonan menaruh sebuah atau lebih pengumuman-pengumuman yang telah dibubuhi tanda pengesahan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah, dimana dicantumkan bahwa semua tanda-tanda langganan, kupon-kupon dan kartu - bebas harus ditukar dengan tanda-tanda masuk yang telah dibubuhi tanda cap berlubang.

c. sehabis tiap-tiap pertunjukan yang diselenggarakan, memberi laporan kepada pe gawai termaksud dalam pasal 3 ayat (3) dari banyaknya tanda-tanda masuk yang terjual dengan diperinci menurut besarnya harga masuk dan kelasnya.

d. dalam hal-hal termaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 peraturan-daerah i ni, pada hari kerja yang pertama setelah hari tontonan yang diijinkan diseleng garakan dengan menyerahkan kembali tanda-tanda masuk yang tidak terjual memba yar lunas pajaknya yang terhutang setelah jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pe- merintah Daerah kepada pegawai termaksud dalam pasal 3.

e. dalam hal termaksud sub d pasal ini, sebelum menyelenggarakan tontonan, memberi laporan terlebih dahulu kepada pegawai termaksud dalam pasal 3 ayat (3) dari banyaknya dan harga tanda-tanda masuk yang akan dijual.

f. sewaktu-waktu jika diminta segera menunjukkan tanda-tanda masuk yang dijualnya kepada pegawai-pegawai termaksud dalam pasal 13.

Pasal 11.

Semua pengunjung tontonan-tontonan umum, kecuali mereka yang apabila tontonan di selenggarakan oleh suatu perkumpulan dengan tidak memungut harga-masuk dari ang- gauta-anggautanya, dapat menunjukkan bahwa mereka adalah anggauta perkumpulan i tu, berkewajiban atas permintaan pegawai-pegawai yang diserahi pekerjaan mengu- sut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, memperlihatkan kepada mereka ini tanda-masuk yang diterimanya dan menyerahkannya jika tanda-masuk itu tidak dibubuhi cap berlubang, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 peraturan-daerah ini.

KETENTUAN KETENTUAN LARANGAN.

Pasal 12.

(1) Pengusaha dilarang:

a. mengubah, menghilangkan atau membikin sehingga tak terbaca cap berlubang dan catatan-catatan termaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) dan pula cata tan-catatan yang termaksud dalam pasal 9 ayat (3).

b. menjual lagi tanda-tanda masuk yang sudah terjual melainkan jika harga- ma- suk yang telah dibayar oleh pembeli yang dulu telah dibayar kembali sepenuh nya oleh pengusaha.

(2) Para pengunjung tontonan-tontonan umum dilarang mengembalikan tanda-tanda - masuk kepada pengusaha kecuali dalam hal bahwa karena tontonan itu tidak ja di diselenggarakan, tanda-tanda masuk yang telah dikeluarkan itu dibeli kem bali oleh pengusaha.

PEGAWAI PEGAWAI PENGUSUT PELANGGARAN.

Pasal 13.

1) Yang diserahi juga pekerjaan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-dae rah ini ialah Kepala Pekerjaan Umum kabupaten, Opsoter dan Penilik Pekerjaan Umum Kabupaten, Kontrolir, Pengawas Keuangan, Pemeriksa Pasar, dan Mantri Pa jak Daerah Swatantra.

2) Oleh mereka segera dibuat berita acara dari pelanggaran-pelanggaran peratur an-daerah ini yang diketahui oleh mereka.

3) Jika dipandang perlu untuk pengawasan yang seksama atas pertaatan ketentuan ketentuan peraturan-daerah ini, oleh Bupati Kepala Daerah dapat ditunjuk be berapa orang pegawai yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedang jika perlu tanda-pengenalnya (distinctief) ditetapkan oleh Bu

pati Kepala Daerah.

(4) Pegawai-pegawai termaksud dalam pasal ini berhak memasuki semua tempat-tempat dimana diselenggarakan tontonan umum dan dijual tanda-tanda masuk kepada umum.

KETENTUAN KETENTUAN HUKUMAN.

Pasal 14.

Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam pasal 9 ayat (1) dan (4), pasal 10 sub. a, b, c, e dan f dan pasal 11 atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan dalam pasal 9 ayat (3) dan pasal 12, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-- (seribu rupiah).

PERTANGGUNGAN JAWAB.

Pasal 15.

(1) Kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan larangan yang menurut peraturan-daerah ini dikenakan kepada pengusaha berlaku juga terhadap orang-orang yang karena pengusahanya sakit atau tidak ada ditempat, diserahi memimpin tontonan, demikian pula dalam hal tidak ada perintah telah mengambil pimpinan, oleh karena mana mereka ini dalam hal-hal itu seperti pengusaha sendiri, bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

(2) Apabila pengusaha adalah suatu badan hukum, maka ketentuan-ketentuan kewajiban dan larangan yang menurut peraturan-daerah ini ditujukan terhadap badan hukum ini, dianggap sebagai ditujukan terhadap para anggauta pengurusnya dan pemimpin tontonan.

Pasal 16.

Cara penyetoran dan pertanggungan uang pajak yang diterima, contoh buku-buku yang akan dipergunakan dan surat-surat cetak mengenai pajak itu, ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 17.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan pajak tontonan Kabupaten Kebumen " dan mulai berlaku pada hari ke-30 setelah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening tot heffing en invordering eener belasting op het houden van openbare vermakkelijkheden in het Regentschap Keboemen" tanggal 2 Mei 1932 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 7 September 1932 (Bijvoegsel Serie C No. 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 22 Juli 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Nopember 1954 (Tambahan Seri C Nr. 45).-